



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0082/PAUD-DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SUPRIYADI, S.Pd tanggal 27 Februari 2024, alamat Sejakah Rt. 001 Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : SUPRIYADI, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Sejakah Rt. 001 Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bersama Sejahtera Sakti
Nama PAUD : TK. Gunung Kemas
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak
Alamat PAUD : Sejakah Desa Sejakah Rt. 003 Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 27 Februari 2024 S/D 26 Februari 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 27 Februari 2024



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : Kep. 47. /421.1-DS/Disdik

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian Taman Kanak-Kanak “ Gunung Kemas “ Kecamatan Pulau Laut Timur oleh Yayasan PT.Bersama Sejahtera Sakti Nomor : GKE – Ekstern/II/05/014/S Tanggal 28 Februari 2005
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tanggal 24 Agustus 2004;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, maka guna penetiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
- c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sek/1979;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/ C.96 tanggal 5 Pebruari 1996;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Taman Kanak-Kanak Gunung Kemas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru alamat Jalan Gunung Kemas Estate Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh PT.Bersama Sejahtera Sakti KecamatanPulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dengan status “TERCATAT” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK); 002150904003

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Departemen Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 29 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,



Ir. RAIRAJUNI, MSP
Pembina Tk.I
NIP 540 009 640

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala SPKG Kec.Pulau Laut Timur/Kec.P.L. Utara/Kec.P.L. Tengah/Kec.P. Sebuk
4. Camat Pulau Laut Timur
5. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK Gunung Kemas
6. Kepala TK Gunung Kemas